



PUTUSAN

Nomor 1589 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUYATIN bin LEGIMAN;**
Tempat Lahir : Blora;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/9 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bogorejo, RT. 04/RW. 01, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blora karena didakwa:

Bahwa Terdakwa **SUYATIN bin LEGIMAN** pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 19.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2012, bertempat di Jalan Blora-Randublatung turut Wilayah Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yaitu saksi Junanto, saksi Siti Nurul Amalia dan Nasila Ica Maulida mengalami luka ringan, yang kejadiannya adalah sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana tersebut di atas Terdakwa mengemudikan sebuah kendaraan bermotor Mitshubishi L-300 No. Pol.: DK-1588-BS dari arah Timur berjalan menuju Barat yaitu bermaksud mengantarkan rombongan pengantin dari Desa Bogorejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, menuju ke Randublatung. Sesampainya di Jalan Blora-Randublatung turut Wilayah Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora tepatnya di Jalan Simpang Empat, karena ragu-ragu dan takut salah jalan Terdakwa bermaksud menghentikan mobil yang kemudikannya di tengah jalan namun Terdakwa kurang memperhatikan arus lalu lintas dari arah Utara dan hanya fokus pada pandangan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1589 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah depan. Sehingga Terdakwa tidak mengetahui dari arah Utara melaju sebuah sepeda motor Honda Supra X No. Pol. K-5955-UE yang dikendarai oleh saksi Junanto memboncengkan isterinya yaitu saksi Siti Nurul Amalia dan anaknya yang berumur 4 (empat) tahun yang bernama Nasila Ica Maulida dalam jarak yang sudah dekat. Sementara saksi Junanto sudah memberikan tanda berupa lampu jarak jauh dan membunyikan klakson beberapa kali. Oleh karena Terdakwa ketika hendak menghentikan mobil L 300 yang dikemudikannya kurang memperhatikan arus lalu lintas dari berbagai arah karena di persimpangan dan tidak mengurangi kecepatan laju mobil Terdakwa akibatnya ketika Terdakwa hendak menghentikan mobil yang dikemudikannya di tengah persimpangan jalan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Junanto.

Akibatnya saksi Junanto, saksi Siti Nurul Amalia dan Nasila Ica Maulida terjatuh ke aspal jalan bersamaan dengan robohnya sepeda motor dan Saksi Junanto, saksi Siti Nurul Amalia dan Nasila Ica Maulida mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum sebagai berikut:

- Visum et repertum Nomor: 445/PR/21/2013 tanggal 08 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani dr. Anang Budi Setya N., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Blora dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada saksi Junanto didapat nyeri yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.
- Visum et repertum Nomor: 445/PR/22/2013 tanggal 08 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani dr. Mita Oktaviani, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Blora dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada saksi Siti Nurul Amalia terdapat memar pada kepala sebelah kiri dan luka lecet pada kaki kiri akibat terbentur benda keras (tumpul).
- Visum et repertum Nomor : 445/PR/23/2013 tanggal 08 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani dr. Mita Oktaviani, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Blora dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada Nasila Ica Maulida terdapat luka lecet pada kepala, pipi kiri dan tangan akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tanggal 18 April 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SUYATIN bin LEGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUYATIN bin LEGIMAN selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kbm Mits L-300, warna putih No. Pol. DK-1588-BS;
Dikembalikan ke pemiliknya yaitu Sdr. Kasiyan
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125, warna silver, No. Pol. : K-5955-UE;
Dikembalikan ke saksi korban Junanto bin Suji.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.Sus/2013/PN.Bla., tanggal 30 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SUYATIN bin LEGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain luka ringan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim lain yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kbm Mits L-300, warna putih No. Pol.: DK-1588-BS,
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Kasiyan
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125, warna silver, No. Pol.: K-5955-UE;
Dikembalikan kepada saksi korban Junanto bin Suji.

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1589 K/PID/2013



1 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 190/Pid/2013/PT.Smg., tanggal 13 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 30 April 2013 Nomor: 31/Pid.Sus/2013/PN.Bla, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 31/Pid.Sus/2013/PN.Bla Jo. Nomor: 190/Pid/2013/PT.Smg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blora yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 9 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 9 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutuskan perkara an. Terdakwa SUYATIN bin LEGIMAN tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena dalam pertimbangan hukum mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, padahal dalam pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa dimaksudkan untuk sarana pembinaan agar mendapatkan kesadaran penuh tentang kekeliruannya, menurut kami bahwa tujuan dari penghukuman dimaksudkan bukan semata-mata hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelaku saja namun juga untuk masyarakat agar tidak terjadi perbuatan serupa di masa yang akan datang atau setidaknya mengurangi (*Preventif*), sementara bila pelaku hanya sekedar dihukum untuk pembinaan maka kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tujuan penegakan hukum dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blora sudah tepat, benar dan adil, serta tidak salah menerapkan hukum, karena dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah antara kendaraan minibus L300 No. DK-1588-BS yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban bersama istri dan anaknya di jalan antara Blora-Randublatung, telah mengakibatkan saksi korban luka ringan;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti keterangan saksi korban dan saksi-saksi yang melihat kecelakaan lalu lintas tersebut antara lain: Saksi Junanto bin Suji, Siti Nurul Amalia (korban), Duriyanto bin Karto Sugi, Umar Sahid bin H. Oemar Sodik serta dalam kaitannya visum et repertum dokter Nomor: 445/21/2013, 445/22/2013, 445/23/2013 masing-masing tanggal 8 Januari 2013, Terdakwa terbukti karena kelalaiannya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan cermat dan benar menurut hukum, baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, terutama sekali karena sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban dan keluarganya, Terdakwa telah menanggung semua biaya pengobatan baik terhadap suami, istri dan anak korban dan telah pula menanggung biaya perbaikan sepeda motor korban, di samping itu para korban hanya menderita luka-luka sebagaimana tersebut dalam visum et repertum dan pada waktu sidang semuanya telah sehat kembali, dan atas kejadian tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada korban, korbanpun telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1589 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **11 Maret 2014** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.	Ketua Majelis, Ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, Ttd./Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.	

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1589 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)